

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 470/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 13 Februari 2017 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	ILHAM CONDRIO PRABOWO, S.E., Ak., M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0313048802			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SERANG, 13 April 1988			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Trisakti, 15 Oktober 2011 S-1, Akuntansi, Universitas Indonesia, 8 Februari 2014 S-2, Manajemen, Universitas Trisakti, 13 Mei 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 13 Februari 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Komunikasi / Akuntansi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 4 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	12.00	12.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	171.00	171.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	172.00	172.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. PERPAJAKAN LANJUTAN ,				
	2. TAXATION .				

Yth. Sdr. Ilham Condro Prabowo, S.E, Ak, M.M
Universitas Bina Nusantara
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 470/LL3/PT/2020✓

Masa Penilaian : Tanggal 13 Februari 2017 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	ILHAM CONDRO PRABOWO, S.E., Ak., M.M			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0313048802			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	SERANG, 13 April 1988			
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Trisakti, 15 Oktober 2011 S-1, Akuntansi, Universitas Indonesia, 8 Februari 2014 S-2, Manajemen, Universitas Trisakti, 13 Mei 2014			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 13 Februari 2017			
	10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Komunikasi / Akuntansi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	3 Tahun 4 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	12.00	12.00
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	8.00	8.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	171.00	171.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	172.00	172.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. PERPAJAKAN LANJUTAN , 2. TAXATION .					

Yth. Sdr. Ilham Condro Prabowo, S.E, Ak, M.M
Universitas Bina Nusantara
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.